



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 31 /HK.03.1/1220/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-
Kab/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 27 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. bahwa telah dilantiknya Pejabat Administrator di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, maka perlu dilakukan perubahan personil pada struktural PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021;

KESATU : Menetapkan perubahan personil pada struktural PPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan personil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. ATASAN PPID
2. TIM PENGHUBUNG
3. DESK PELAYANAN INFORMASI

KETIGA : Menunjuk dan mengangkat nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Bagian Anggaran 076 Tahun 2021 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.670760/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungtua

Pada tanggal : 29 September 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

NOMOR : 31/HK.03.1/1220/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021

STRUKTUR DAN NAMA-NAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021



Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 29 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

NOMOR : 31/HK.03.1/1220/2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA NOMOR
02/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA TAHUN 2021

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KPU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO.	JABATAN DALAM STRUKTURAL	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Padang Lawas Utara;
2.	Tim Pertimbangan PPID	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses public di lingkungan KPU Padang Lawas Utara; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara; c. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan KPU Padang Lawas Utara; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;

		<ul style="list-style-type: none">b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Padang Lawas Utara ;c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID
5.	Desk Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none">a. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
6.	Tim Penghubung	<ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 29 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar